

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Institusi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) tengah menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan citra baik dan kepercayaannya oleh masyarakat karena banyaknya kasus kekerasan yang melibatkan anggota kepolisian. Dikutip dari laman Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) setidaknya terdapat 645 kasus kekerasan yang melibatkan anggota kepolisian dan mengakibatkan 759 korban luka dan 38 korban tewas sepanjang Juli 2023 hingga Juni 2024.¹ Hal ini cukup menjadi perhatian oleh publik karena polisi yang seharusnya melindungi dan mengayomi seperti slogannya justru menjadi pelaku kekerasan. Tentu kekerasan bukanlah tindakan yang dapat dibenarkan, terlebih yang melakukannya adalah seorang atau sekelompok penegak hukum seperti Polisi.

Kekerasan yang dilakukan oleh polisi tersebut bisa terjadi karena adanya tumpang tindih kepentingan negara dengan kepentingan masyarakat seperti penggunaan lahan. Negara memiliki sifat memaksa yang terkadang menyebabkan protes berlebihan dari masyarakat. Aksi protes masyarakat tersebut direspon negara dengan menerjunkan personel kepolisian dengan dalih pengamanan. Namun, pada kenyataannya, personel keamanan tersebut justru

¹ KontraS. (2024). *Laporan Hari Bhayangkara 2024: Reformasi polisi tinggal ilusi*. Diakses pada 23 Desember 2024 dari <https://kontras.org/laporan/laporan-hari-bhayangkara-2024-reformasi-polisi-tinggal-ilusi>.

melakukan kekerasan kepada masyarakat yang menggelar aksi protes. Salah satu contohnya adalah kasus Pulau Rempang, konflik yang terjadi antara masyarakat dan aparat diakibatkan adanya penolakan warga atas pembangunan *Rumpang Eco City* yang masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).²

Selain itu, terdapat kasus lain terkait kekerasan oleh anggota POLRI. Belum hilang dari ingatan, Ferdy Sambo, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv. Propam) POLRI menghabisi nyawa ajudannya, Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat di rumah dinasny, pada tahun 2022. Atas tindakannya tersebut Ferdy Sambo divonis hukuman penjara seumur hidup oleh Mahkamah Agung. Hukuman tersebut diterima oleh Ferdy Sambo setelah kasasi yang diajukannya ditolak oleh ke Mahkamah Agung. Hal tersebut menunjukkan kekerasan tidak hanya berlaku pada masyarakat sipil saja namun juga sesama anggota polisi.

Kekerasan yang melibatkan atau yang dilakukan oleh anggota kepolisian tentunya mencoreng nama baik institusi POLRI. Citra baik POLRI kini dapat dikatakan menurun dengan beberapa kegiatan ilegal yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Beberapa kasus yang melibatkan anggota kepolisian membuat POLRI kini dipertanyakan profesionalisme, akuntabilitas dan transparansinya. Di dunia maya pun POLRI juga memiliki citra yang cukup buruk. Banyak tagar-tagar yang memperparah citra kepolisian seperti

² KOMPAS.com. (2023, 8 September). *4 fakta soal bentrokan di Pulau Rempang, Batam*. Diakses pada 2 Januari 2025 dari <https://www.kompas.com/tren/read/2023/09/08/153000465/4-fakta-soal-bentrokan-di-pulau-rempang-batam?page=all#:~:text=KOMPAS.com%20%2D%20Bentrokan%20terjadi%20antara,Eco%20City%20di%20lokasi%20tersebut>.

#NoViralNoJustice, *#PercumaLaporPolisi*, *#Aparatkeparat* dan *#StopPowerAbuse*. Tagar-tagar tersebut merupakan ungkapan kekecewaan para netizen terhadap kinerja kepolisian. Netizen menilai bahwa kepolisian tidak menangani kasus secara benar. Baik kasus yang viral maupun yang tidak. Hal tersebut menunjukkan pentingnya upaya instansi penegak hukum untuk meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam menangani setiap kasus, tanpa tergantung pada popularitas atau tekanan media sosial.

Tagar-tagar tersebut dapat dibuktikan dengan adanya beberapa kasus kekerasan oleh anggota polisi di Solok Selatan dan di Semarang. AKP Ulil Riyanto ditembak oleh rekannya sendiri AKP Dadang Iskandar di halaman Polres Solok Selatan pada um'at 22 November 2024. AKP Ulil ditembak oleh AKP Dadang menggunakan senjata api berisikan 15 peluru, 9 peluru terpakai 2 dari 9 peluru tersebut mengenai korban. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan akan tetapi nyawanya tidak dapat diselamatkan. Namun, tak lama berselang, pelaku penembakan, AKP Dadang menyerahkan diri ke Polda Sumatera Barat.

Kemudian terdapat kasus penembakan yang dilakukan oleh AIPDA Robig Zaenuddin di Semarang yang menewaskan siswa SMKN 4 Semarang, Gamma Rizkynata Oktafandy, Gama tertembak pada bagian pinggul namun, setelah dilarikan ke rumah sakit, nyawanya tidak dapat tertolong. Kasus penembakan Gama tersebut cukup mengejutkan publik pasalnya kasus tersebut terjadi pada

Minggu, 24 November 2024, dua hari setelah peristiwa polisi tembak polisi terjadi di Solok Selatan, Sumatera Barat. Selain itu, terdapat beberapa kejanggalan dalam penanganan kasusnya dari perbedaan kronologi dan pelaksanaan rekontruksi perkara yang tidak berfokus pada korban.

Kedua kasus tersebut mencerminkan perlunya pengawasan terhadap anggota kepolisian baik itu pengawasan internal yang dilakukan oleh Divisi Propam maupun Komisaris Polisi Nasional (Kopolnas) dan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh masyarakat, salah satunya melalui pers. Di dalam undang-undang pers disebutkan terdapat tiga fungsi pers yakni pers berfungsi sebagai sarana edukasi, informasi dan kontrol sosial. Fungsi kontrol sosial yang dimiliki oleh pers merupakan implementasi dari teori *watchdog*. Dalam bukunya yang berjudul *McQuail's Mass Communication Theory*, McQuail menyatakan bahwa konsep dari *watchdog* adalah pengawasan oleh pers atau media terhadap lembaga pemerintahan atau negara.³ Serta dari sinilah muncul istilah 'fourth estate' atau lembaga keempat atau lebih dikenal dengan pilar keempat di Indonesia.

Maka, dengan demikian, peran media sebagai alat kontrol sosial atau *watchdog* sangatlah krusial. Media berperan mengawasi kinerja lembaga-lembaga negara dan menginformasikan (*to-inform*) hal-hal yang kemungkinan ditutup-tutupi oleh pihak terkait, seperti kekerasan oleh anggota kepolisian.

³ Agbo, B. O., & Chukwuma, O. (2017). Influence of the new media on the watchdog role of the press in Nigeria. *European scientific journal*, 13(2), 126-140.

Media di Indonesia berdasarkan data Dewan Pers per Juni tahun 2024 berjumlah kurang lebih 1800 media, dengan rincian sebagai berikut: 989 berupa media siber, 436 media cetak, 376 Televisi dan 18 radio. Dalam data Dewan Pers tersebut sebanyak 989 media berupa media siber. Meskipun demikian, dari jumlah tersebut tidak semuanya memulai sebagai media siber saat berdiri pertama kali. Salah satu contohnya adalah Tempo, media yang cukup konsisten mengkritisi kebijakan pemerintahan tersebut berdiri pada tahun 1974 sebagai media cetak. Kemudian Tempo merambah ke dunia digital pada tahun 1995 dengan Tempo.co dan menjadikannya pioner media siber di Indonesia. Sementara itu, terdapat Tirto.id yang berdiri pada tahun 2016 dan langsung memulai operasionalnya sebagai media siber. Layaknya Tempo, Tirto juga salah satu media yang vokal terhadap kebijakan pemerintah karena Tirto memposisikan dirinya sebagai *watchdog*.⁴

⁴ Kuncorojati, AZ *Analisa Pemberitaan Tirto. id dan Beritasatu. com Tentang Kebijakan Penghapusan Kritik Mural Terhadap Presiden Republik Indonesia* (Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

1.2 Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan dapat diketahui penelitian ini berfokus pada pertanyaan berikut:

1. Bagaimana Tempo.co dan Tirto.id membingkai pemberitaan kekerasan oleh anggota kepolisian pada kasus polisi tembak polisi yang menewaskan AKP Ulil Riyanto dan tertembaknya Gamma Rizkynata Oktafandy?
2. Bagaimana fungsi pengawasan yang dijalankan oleh kedua media terkait kasus polisi tembak polisi yang menewaskan AKP Ulil Riyanto dan tertembaknya Gamma Rizkynata Oktafandy?

1.3 Tujuan Penelitian.

Berdasarkan konteks penelitian dan fokus penelitian serta pertanyaan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui Tempo.co dan Tirto.id membingkai pemberitaan kekerasan oleh anggota kepolisian pada kasus polisi tembak polisi yang menewaskan AKP Ulil Riyanto dan tertembaknya Gamma Rizkynata Oktafandy.
2. Mengetahui fungsi pengawasan yang dijalankan oleh kedua media terkait kasus polisi tembak polisi yang menewaskan AKP Ulil Riyanto dan tertembaknya Gamma Rizkynata Oktafandy.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini selain bertujuan untuk mengetahui cara media dalam konteks ini Tempo.co dan Tirto.id membingkai kasus kekerasan oleh aparat kepolisian sebagai bentuk pengawasan (*watchdog*) pada kasus AKP Ulil Riyanto dan Gamma Rizkynata Oktafandy juga memiliki beberapa kegunaan atau manfaat

lainnya. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian yakni manfaat praktis, sosial, dan akademis. Berikut ini manfaat dari penelitian ini:

1.3.1 Manfaat Praktis

1. Memahami fungsi media sebagai anjing pengawas (*watchdog*) atau alat kontrol sosial dalam sistem pemerintahan.
2. Memahami cara media membingkai peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini adalah anggota kepolisian.
3. Dapat menjadi rekomendasi untuk media dalam membingkai kinerja aparat kepolisian yang objektif dan sesuai dengan nilai demokrasi

1.3.2 Manfaat Sosial

1. Meningkatkan kualitas kritis masyarakat terhadap lembaga negara melalui pembingkai berita.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran media sebagai alat kontrol sosial di dalam sistem pemerintahan.
3. Memotivasi masyarakat untuk ikut serta mengawasi kinerja aparat penegak hukum.

1.3.3 Manfaat Akademis

1. Memperluas pemahaman tentang dinamika dan kebebasan pers.
2. Dapat menjadi literatur terbaru mengenai kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan metode analisis *framing*.
3. Dapat menjadi bahan diskusi dengan tema korelasi antara media, kekuasaan dan sosial.

1.1 Penegasan Istilah

Pada penelitian ini terdapat frasa “*Watchdog*.” Frasa *watchdog* tersebut memiliki makna sebagai pengawas, dalam konteks jurnalisme *watchdog* dilakukan oleh media untuk mengawasi penguasa atau pemerintahan.